

BSTRAK

Indonesia dengan penganut Islam terbesar di dunia, memiliki jamaah haji yang terbilang cukup banyak pula. Hal ini menyebabkan dana haji yang terkumpul dari para calon jamaah haji di rekening Kementerian Agama diperkirakan mencapai Rp 100 triliun pada akhir tahun 2017 kemarin.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jika ditinjau dari tujuannya menggunakan jenis penelitian eksploratif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif-analisis, serta menggunakan pendekatan normatif. Terkait dengan sumber data, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Presiden Jokowi, pada era kepemimpinannya, saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur yang dibangun cukup banyak sehingga APBN tidak mampu untuk mencukupi dana yang dibutuhkan. Dua keadaan ini menyebabkan Jokowi selaku presiden menginstruksikan agar sebagian dari dana haji itu diinvestasikan ke pembangunan infrastruktur. Instruksi bapak presiden ini, jika dikaji dari sisi *al-maṣlahah al-mursalah*, memiliki dampak kemaslahatan yang besar bagi masyarakat secara luas. Mengingat infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi jawaban bahwa sesungguhnya bukanlah sesuatu yang keliru apabila sebagian dari dana haji itu diinvestasikan pada sektor infrastruktur. Terlebih di dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, tidak memberi batasan pada sektor apa dana haji itu akan diinvestasikan. Sejauh sektor tersebut memiliki tingkat keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas yang tinggi.

Kata Kunci: *al-Maṣlahah al-Mursalah*, UU No.34 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur, dana haji.

ABSTRACT

Indonesia, as the largest Muslim adherents in the world, has a number of pilgrims. This results that in the pilgrimage collected from pilgrims in the account of the Ministry of Religion, Indonesian Hajj funds is estimated to reach 100 trillion rupiahs by the end of 2017.

Research method used in this study uses qualitative method and if the study is viewed from its purpose, it uses explorative research type. The study conducted by the author is descriptive-analysis and uses normative approach. Related to the source of data in this study, the author uses secondary data sources which then analyzed by using descriptive analysis.

*President Jokowi, in his era of leadership, is currently intensively building infrastructure. Because the infrastructure is built quite a lot, the state budget cannot afford to provide the necessary funds. These two circumstances cause Jokowi as the president to instruct that some of the Hajj funds will be invested in the infrastructure development. This president's instruction, when examined from the side of *al-maṣlahah al-mursalah*, has a great beneficial effect on society at large because remembering that the infrastructure is something needed in building society's prosperity. This is the answer that in fact, it is not something wrong if some of the Hajj funds are invested in the infrastructure sector. Even, written in Law no. 34 of 2014 on the management of Hajj, it does not limit on what sectors Hajj funds will be invested. As far as the sector has high levels of security, caution, value of benefits, and high liquidity.*

Keywords : al-maṣlahah al-mursalah, written in Law no. 34 of 2014 on the management of Hajj, hajj fund.

Daftar Isi.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Tinjauan Pustaka	7

E. Kerangka Teoritik	9
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

<i>A. Al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	16
1. Pengertian <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	16
2. Peristilahan <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	19
3. Dasar Hukum.....	21
4. Macam-macam <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	22
5. Syarat Menjadikan <i>al-Maṣlahah al-Mrsalah</i> Sebagai Hujjah.....	24
6. Kedudukan <i>al-Maṣalahah al-mursalah</i>	25
7. Objek <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	32
<i>B. Wadi'ah</i>	33
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	33
2. Hukum <i>Wadi'ah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	36
a. Rukun <i>Wadi'ah</i>	36
b. Syarat-syarat <i>Wadi'ah</i>	37
1) Syarat-syarat Benda yang dititipkan.....	37

2) Syarat-syarat <i>Shighat</i>	38
3) Syarat Orang yang Menitipkan (<i>al-Mudī'</i>).....	39
4) Syarat Orang yang dititipi (<i>al-Mudā'</i>).....	40
4. Status <i>Wadī'ah</i>	41
5. Perubahan dari Amanah Kepada Tanggungan (<i>Damanah</i>)	42
C. Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.....	45
D. Fatwa DSN_MUI IV Tahun 2012 Tentang Status Kepemilikan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).....	47

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sifat Penelitian	50
C. Pendekatan Penelitian	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Tinjauan <i>al-Maṣalah al-Mursalah</i> dalam Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur.....	53
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
---------------------	----

B. Saran	71
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

